



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN BULU
DESA MALANGAN

Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto No. 30 Bulu Sukoharjo Kode Pos 57563

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN MALANGAN, KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 02. TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MALANGAN

- Menimbang** :
- a bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa);
 - b bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.
- Mengingat** :
- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 - 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
 - 7 Peraturan Desa Malangan, Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- Pertama :** Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam menyusun RKP-Desa dan melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Kecamatan.
- Kedua :** RKP-Desa disusun berdasarkan RPJM-Desa 5 (lima) tahunan melalui forum Musrenbang-Desa.
- Ketiga :** Berita acara RKP-Desa ditandatangani oleh Pemerintahan Desa dan LPM/LKMD atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusunan RKPDesa.
- Keempat :** RKP-Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untuk/wajib diusulkan ke RKP-Daerah.
- Kealima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal, 09 Januari 2017

KEPALA DESA MALANGAN

ttd

MARYATNO

BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA
(RPJM-DESA RKP-DESA)

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun 2017 di Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan dan pembahasan RPJM-DESA dan RKP-DESA, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 05 Januari 2017

Jam : 09.00 – 11.00

Tempat : Balai Desa Malangan

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau Topik yang dibahas dalam maysawarah ini serta yang ditindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

B.

Penyampaian hasil Pelaksanaan Pemerintahan Desa 2016 dan Penyampaian usulan masyarakat untuk dijadikan program pelaksanaan Pemerintah Desa dan skala prioritas.

C. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

D. Pemimpin Rapat : MUSLIMIN dari Perangkat Desa

Sekretaris/Notulen : EDY SUYITNO, SE. dari Sekretaris Desa

Narasumber : 1. AGUNG dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

2. WIDIYANTO dari Sekcam Bulu.

3. HARJANTO dari Kasi PMD Kecamatan Bulu

4. MARYATNO, SE. dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan terdaadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa** yaitu :

1. Pembangunan Jalan Protokol Desa
2. Pembangunan jalan penghubung Dukuh Malangan – Dk. Gunungsudo
3. Rehab Balai Desa.
4. Pembangunan Jembatan Sungai Kedawung.
5. Pembenahan Irigasi dan Peningkatan Jalan Pertanian.
6. Urug Lapangan.
7. Pembentukan BUMDes
8. Pemberdayaan Karang Taruna.
9. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani.
10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat/Posyandu.
11. Pembangunan betonisasi Jalan, talud jalan dan gorong – gorong yang lokasinya diserahkan kepada pemerintah desa.

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan degan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malangan, tanggal 05 Januari 2017

Pimpinan Musrenbang

Notulen / Sekretaris

ttd

ttd

MUSLIMIN

EDY SUYITNO, SE.

Mengetahui,

Kepala Desa

ttd

MARYATNO, SE.

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil dan Peserta Musyawarah Musrenbang Desa

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	HERI ASMURIYANTO	Dk. Gunungsudo RT.02 RW.06, Desa Malangan	
2	SUPATMI	Dk. Gunungan RT.01 RW.09, Desa Malangan	
3	SUYANTO, SP.	Dk. Malangan RT.03 RW0.2, Desa Malangan	
4			
5			